

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah dalam kabupaten atau kota yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang memiliki hubungan sosial, keamanan, ekonomi serta kepentingan politik sehingga menumbuhkan kesatuan masyarakat. Desa juga dapat menciptakan ikatan lahir batin antara masing-masing warganya (Nurcholis, 2011:12).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologi kata desa berasal dari sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa atau sebutan lainnya adalah kampung, dusun dan sebagainya adalah sebuah komunitas adat dan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia (Maschab, 2013:2).

Sebuah desa memiliki suatu sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh masyarakat. Sistem pemerintahan tersebut terdiri dari kepala desa, sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat Desa tersebut terdiri dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan serta memiliki tata cara pengaturan dan tugas pokok dan fungsi yang dikembangkan sendiri bukan berdasarkan instruksi dari pemerintah di atasnya (Nurcholis, 2011:12).

Pemerintah Desa atau yang disebut kepala desa mempunyai kedekatan langsung dengan masyarakat dari berbagai lapisan dan golongan. Kepala desa merupakan orang yang memimpin sebuah desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh badan permusyawaratan desa, yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan warganya untuk ikut diajak kerjasama atau mengajak untuk mencapai tujuan desa yang telah di tetapkan dalam program desa.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Desa pada pasal 26 tentang tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh kepala desa, kepala desa memiliki tugas untuk membangun desa, meningkatkan kesejahteraan warganya dan membangun sumber daya yang ada di desa. Kepala desa juga berkewajiban untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga bisa ikut serta dalam mengembangkan desa. Peran dari kepala desa sendiri yaitu untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam bergotong-royong dalam menjaga kebersihan desa dan memberikan sosialisasi juga pelatihan yang bertujuan untuk menumbuhkan potensi dari masyarakat di desa. Jika peran kepala desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh terhadap kemajuan di berbagai bidang dalam masyarakat maupun desa itu sendiri.

Pemilihan kepala desa merupakan pertarungan menang-kalah dalam memperebutkan jabatan tertinggi di sebuah desa. Tak jarang dalam pemilihan kepala desa, calon-calon kepala desa yang pernah kalah kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa berikutnya. Ada juga kepala desa yang sudah lama menjabat dan ketika masa jabatannya akan berakhir kepala desa tersebut mencalonkan dari pihak keluarga sendiri untuk meneruskan posisi dari jabatan kepala desa, hal seperti itu dikenal dengan sebutan kepala desa yang sudah turun-temurun. Dimana dalam hal tersebut kepala desa yang menjabat tetap ingin mempertahankan posisi kepala desanya pada garis keturunan keluarganya. Kasus tersebut termasuk kedalam kasus incumbent. Calon kepala desa yang incumbent telah banyak membuat sejarah, mereka yakin bahwa jika meneruskan kepemimpinan kepala desa dalam satu keluarga, program kerja yang telah dibuat akan bisa dilanjutkan dan bisa sekaligus diawasi oleh mantan kepala desa sebelumnya, apalagi jika didukung oleh kondisi masyarakat desa yang masih homogen.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menciptakan situasi yang berbeda dari proses pemilihan kepala desa. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan

kepala desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menambah peran mereka dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bertujuan untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik. Untuk menciptakan pengawas yang baik dibutuhkan dorongan dari unsur-unsur masyarakat seperti karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani dan sebagainya. Dari unsur-unsur tersebut mereka harus memiliki partisipasi terhadap politik disekitarnya (Sembiring, 2009:47).

Partisipasi politik yang dimiliki masyarakat desa akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki perilaku politik dan sosialisasi politik, serta calon kepala desa melakukan komunikasi yang baik dengan menyampaikan visi misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik yang akan dilakukan oleh calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum diadakannya proses pemilihan berlangsung, dengan cara yang sangat menegangkan, penuh dengan teknik, teror dan sarat dengan modal (politik uang). Umumnya, para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak dengan orang-orang yang memiliki pengaruh penting yang ada di desa. Para calon kepala desa juga melakukan politik uang dalam proses pemilihan kepala desa, karena dengan adanya modal uang bisa memiliki potensi yang besar untuk memenangkan proses pemilihan kepala desa. Para calon kepala desa biasanya adalah orang yang kuat secara politik dan ekonomi untuk berani mencalonkan diri sebagai kepala desa di desanya.

Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan tahun 2015 di desa Paseseh dimana dalam pemilihan kepala desa ini menjadi salah satu agenda penting bagi masyarakat desa Paseseh setelah dilaksanakannya otonomi daerah. Pemilihan kepala desa ini merupakan agenda yang telah tertera dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dengan pokok bahasan tentang pemilihan kepala desa. Dalam hal ini telah tertera ketentuan umum

yang harus dijalani dalam pemilihan kepala desa atas panitia pemilihan kepala desa yang mana dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa, dan calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.

Terdapat dua calon yang akan bersaing untuk memperebutkan kedudukan sebagai pemimpin di desa Paseseh di antaranya adalah Ahmad Fauzi dan Zainul Akbar. Calon kepala desa ini tentunya memiliki strategi, visi dan misi yang berbeda demi memajukan segala aspek yang ada di desa maupun masyarakatnya yang ada di desa Paseseh. Untuk itu, para calon kepala desa mempersiapkan cara atau strategi politiknya untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Persaingan kedua calon tersebut, berhasil dimenangkan oleh Ahmad Fauzi dan menjadikannya sebagai kepala desa Paseseh untuk periode 2015-2021.

Proses pada saat pemilihan kepala desa di desa Paseseh, lawan dari Ahmad Fauzi yakni Zainul Akbar merupakan keluarga dari kepala desa sebelumnya. Sebelum diadakannya pemilihan kepala desa, di desa Paseseh yang menjabat sebagai kepala desa merupakan bagian dari turunan satu keluarga atau turun-temurun, yakni dengan masa jabatan selama 65 tahun. Akan tetapi dari selama kepala desa menjabat di desa Paseseh, di periode 2015 kali ini masa jabatan kepala desa tersebut telah berakhir. Dari 65 tahun periode kepemimpinan kepala desa dalam satu keluarga diakhiri oleh kepemimpinan kepala desa yang dipimpin oleh Mansur, tidak sampai selesai dari masa jabatan yang di pimpin oleh kepala desa Mansur harus rela diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan belum tuntasnya periode dari kepala desa sebelumnya, maka diadakanlah proses pemilihan kepala desa dengan kedua calon yakni keluarga dari kepala desa yang lama, yang bernama Zainul Akbar menggantikan Mansur untuk maju menjadi calon kepala desa dan lawannya yang bernama Ahmad Fauzi.

Dari proses pemilihan kepala desa yang diadakan di Desa Paseseh, kedua calon saling bersaing untuk mendapatkan posisi jabatan kepala desa Paseseh. Akan tetapi hasil akhir yang diperoleh dari pemilihan kepala desa

tersebut dimenangkan oleh Ahmad Fauzi. Dari uraian di atas, melihat fenomena yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa di Desa Paseseh tahun 2015 peneliti ingin mengetahui modal apa yang digunakan oleh Ahmad Fauzi dalam pemilihan kepala desa di Desa Paseseh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Modal Pemenangan Ahmad Fauzi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Paseseh Tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuann penelitian, yaitu :

Untuk mengetahui Modal Pemenangan Ahmad Fauzi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Paseseh tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh.
 - b. Menjaga kepercayaan yang diberikan oleh seseorang, memperluas jaringan dan menjaga norma yang telah disepakati bersama.
 - c. Dapat mengembangkan potensi diri dan memperbanyak keilmuan.
2. Bagi masyarakat
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi tentang kasus yang peneliti ambil.
 - b. Diharapkan untuk masyarakat benar-benar memilih calon Kepala Desa nantinya secara bijak dan teliti.
3. Bagi peneliti lain
 - a. Penelitian ini diharapkan akan menambah kajian keilmuan bagi penelitian lain khususnya mahasiswa sosiologi yang berkaitan dengan modal sosial.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya.